

ABSTRAK

Salsabilla Irawan : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Minum Minuman Keras yang mengakibatkan Kecelakaan (Analisis Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)

Kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk pelanggaran di jalan yang dapat mengakibatkan adanya korban atau kerugian harta benda, yang juga melibatkan kendaraan dan atau pengguna jalan lain. Salah satu penyebab dari kecelakaan adalah kelalaian dan mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk merupakan bentuk dari kelalaian. Kemudian dari kelalaian tersebut dapat berakibat korban dengan luka berat. Berdasarkan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Setiap yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban dengan luka berat, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kecelakaan yang diakibatkan minum minuman keras dalam Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim, juga untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras yang mengakibatkan kecelakaan pada Putusan Nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim.

Kerangka pemikiran yang diterapkan pada penelitian ini berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan hukum pidana Islam. Terdakwa yang melakukan minum minuman keras dalam *fiqih jinayah* hal ini termasuk kepada *Jarimah Khamr*, karena pelaku dengan sengaja meminum minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran padahal ia akan mengendarai kendaraan.

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif, yang mana berfokus kepada analisis teks hukum atau dalam hal ini putusan. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan sumber data primer juga sekunder.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 895/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim terdakwa telah terbukti secara sah dan memenuhi unsur pelanggaran terhadap Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengakibatkan korban dengan luka berat. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tersebut telah memenuhi ketentuan pidana. Adapun sanksi bagi yang meminum minuman keras dalam hukum pidana Islam yakni di dera sebanyak 40 sampai 80 kali, hal ini berdasarkan ijma para ulama yang mana 40 kali dera merupakan haqqullah yang wajib dilaksanakan sedangkan 40 kali dera nya lagi (total 80 kali dera) masih menjadi perdebatan. Sedangkan untuk ta'zir nya dapat disesuaikan oleh situasi atau berdasarkan keputusan hakim.

Kata Kunci : *Khamr*, Luka Berat, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Islam